

AL-RADA'AH DALAM KONTEKS KEKINIAN

Andi Herawati, Mukhlis Mukhtar

Email: aheramukhlis@ymail.com, is_mukhtar@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

Al-Rada'ah in terms of Islamic law has a very important position, because it has an impact on whether or not a man marries a woman. If a man as a child breastfeeds a woman who is not a mother or a woman who is unlawful for him to marry, it is forbidden for him to marry the mother where he is breastfeeding, as well as all women who have nasab with the nursing mother, both vertically and horizontally. . The views of scholars on determining the mahram of marriage because al-rada'ah (breastfeeding) is strict, some are very careful and some are easy. Imam Shafi'i and some of Imam Ahmad's students require marriage to be mahram if breast milk has entered the baby's abdominal cavity, either directly from the mother's nipple or not, pure or mixed, a lot or a little as long as the breast milk substance has not disappeared. The Hanafiyah and Abu Thaur groups require that the marriage of mahram to pure breast milk or at least contain more elements of breast milk than the mixture. Meanwhile, Ibn Hazm from the Zahiri school limits the mahram of marriage in the category of al-rada'ah meaning, namely breastfeeding by sucking the nipple of the breastfeeding mother with her mouth, which is not included in the category of meaning al-rada'ah does not forbid marriage.

Keywords: *Al-Rada'ah, Contemporary Context*

Abstrak:

Al-Rada'ah dalam sudut hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan. Apabila seorang laki-laki ketika kecilnya menyusui kepada seorang perempuan yang bukan ibu atau perempuan yang masuk kategori haram ia kawini, maka ia diharamkan kawin dengan ibu tempat ia menyusui tersebut, serta seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horizontal. Pandangan ulama terhadap penentuan ke-mahram-an pernikahan karena al-rada'ah (persusuan) ada yang ketat, ada yang sangat hati-hati dan ada juga yang bersifat mudah. Imam Syafi'i dan sebagian murid Imam Ahmad mensyaratkan ke-mahram-an pernikahan jika ASI telah masuk ke rongga perut bayi, baik langsung dari puting si ibu maupun tidak, murni atau sudah bercampur, banyak atau sedikit selama zat ASI belum hilang. Golongan Hanafiyah dan Abu Tsaur, mensyaratkan ke-mahram-an pernikahan pada ASI murni atau paling tidak unsur ASI nya masih lebih banyak dari pada campurannya. Sedang Ibnu Hazm dari mazhab zahiri membatasi ke-mahram-an pernikahan dalam kategori makna al-rada'ah yaitu menyusui dengan cara mengisap puting si ibu yang menyusui dengan mulutnya, yang tidak masuk kategori makna al-rada'ah tidak mengharamkan pernikahan.

Kata Kunci: *Al-Rada'ah, Konteks Kekinian*

I. PENDAHULUAN

Kebiasaan menyusukan anak orang lain sudah menjadi tradisi yang hidup dalam masyarakat di masa lalu sampai sekarang ini. Oleh karena kehalalan air susu ibu (ASI) tidak ada orang yang meragukannya, baik ASI ibu si bayi, maupun ASI wanita lain.

Seorang bayi boleh saja menyusui kepada wanita lain bila ASI ibunya tidak memadai, atau karena sesuatu hal, ibu kandung si bayi tidak dapat menyusunya. Nabi Muhammad Saw. sendiri pun pernah dititipkan kepada Halima al-Sa'diyah untuk disusukan, dipelihara dan dididik.

Setelah ajaran Islam turun dan disebar-kan oleh Rasulullah saw., maka Allah swt. secara langsung memerintahkan kepada para ibu untuk memberikan bayinya makanan yang terbaik. Makanan terbaik bagi bayi adalah ASI, karena pengolahannya secara alami dalam tubuh ibu. Allah swt. berfirman dalam QS. *al-Baqarah*/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... (٢٣٣)

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...¹

Dari ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban seorang ibu baik yang masih berstatus sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anaknya selama dua tahun, namun demikian diperkenankan kurang dari masa itu dan diserahkan kebijaksanaan kepada kedua ibu bapaknya jika keduanya memandang adanya kemaslahatan.

Kewajiban ibu menyusui bayinya merupakan kelanjutan asupan makanan dalam kandungan, oleh karena bayi ketika masih dalam kandungan menerima asupan makanan melalui darah ibunya. Namun setelah bayi itu lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia telah terpisah dari kandungan ibunya. ASI lah yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Apa yang disedot oleh bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang diperoleh dari ibunya ketika lahir tidak perlu dikhawatirkan akan terserang penyakit pada diri bayi akibat ASI tersebut, bahkan sebaliknya ASI akan membuat bayi tumbuh lebih baik dan sehat dan hubungan serta

kasih sayang antara ibu dan anak lebih terbina.

Ayat tersebut di atas, juga memberi jalan bagi mantan suami mencari perempuan lain untuk menyusukan anaknya. Begitu juga ketika seorang ibu menemui kesulitan dalam menyusui bayinya, maka ibu tersebut dapat meminta bantuan kepada seorang wanita yang dia percayai. Hal tersebut diperkenan oleh Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam QS. *al-Thalaq*/65: 6

... وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

Terjemahnya:

... dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya²

Ayat ini menunjukkan bahwa jika seorang ibu berhalangan untuk menyusukan langsung bayinya, maka dibolehkan suami istri atau mantan suami mencarikan atau menyerahkan penyusuan bayinya kepada perempuan lain.

Pada dasarnya setiap ibu tentu menginginkan bayinya tumbuh subur dan sehat. Jika ASI merupakan salah satu unsur pokok yang dapat mewujudkan kesehatan bayinya, maka sangat wajar jika para ibu berusaha memberi bayinya ASI. Namun pemberian ASI langsung dari dirinya sendiri bagi para ibu yang sibuk bekerja, meniti karier atau mengurus organisasi akan menimbulkan masalah tersendiri, bukan hanya waktu yang banyak tersita, namun dapat juga mempengaruhi keindahan tubuh dan penampilan. Dilema antara keinginan para ibu melihat bayinya tumbuh dengan sehat dan kesibukan serta keinginan memiliki bentuk tubuh yang indah akan menimbulkan berbagai masalah menyangkut pemberian ASI.

Meskipun ajaran Islam telah memberikan solusi bagi para ibu yang tidak dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayi dengan cara menitipkan atau mencarikan perempuan yang lain untuk memenuhi

¹ ementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, hlm. 57

² *Ibid*, hlm. 946

kebutuhan ASI bagi bayinya, namun jika kebutuhan akan ASI semakin meningkat, maka akan terbuka peluang muncul lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang menyediakan wanita untuk menyusui bayi. Seiring dengan itu, IPTEK juga semakin maju sehingga terbuka peluang ASI dapat saja diolah secara mekanis, dikalengkan dan dijual bebas. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan berbagai masalah tersendiri, khususnya dalam hukum Islam. Oleh karena persoalan tersebut sangat luas cakupannya, maka penulis akan membatasi pembahasan dalam makalah ini pada dua aspek: 1. Bagaimana memaknai *al-rada'ah* secara kontekstual; dan 2. Bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kekinian. Semoga tulisan ini dapat menambahkan hasanah pengetahuan dan juga sekaligus untuk membuktikan bahwa ajaran Islam *salih li kulli zamanin wa makanin*.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Al-Rada'ah* (Persusuan) dan Frekuensi Serta Usia Penyusuan

1. Pengertian *al-Rada'ah* (persusuan)

Kata الرضاعة secara etimologi berasal dari akar kata رَضَعَ-يَرْضَعُ yang bermakna menyusui (menetek). Makna kata ini terambil dari الرضاع: شَرِبَ اللبن من الضرع أو الثدي³. Jadi arti الرضاع adalah mengisap atau menyedot air susu baik dari manusia maupun dari hewan. Oleh karena itu bayi yang menyusui disebut *al-radi'*, ibu yang menyusui disebut *al-murdi'ah* (Ahmad Warson Munawir, t.th.: 541). Sedangkan kata *al-rada'ah* atau *al-rida'ah* adalah sebuah nama bagi isapan susu, baik isapan susu dari manusia maupun isapan susu dari binatang.

Jadi *al-rada'ah* secara etimologi dipersyaratkan terjadinya penyedotan puting, baik hewan maupun manusia, dan juga tidak mempersyaratkan apakah yang disusui itu anak kecil atau bukan. Pengertian

secara etimologi di atas berbeda dengan makna terminologi fikih. *Al-Rada'ah* dalam terminologi fikih dibahas dalam persoalan hak-hak anak yang baru lahir dan hanya terkait dengan penyusuan anak manusia, sedang penggunaan konsep *al-rada'ah* untuk hewan tidak ditemukan dalam fikih. Oleh karena itu sebagian ulama fikih mendefinisikan *al-rada'ah* sebagai berikut:

وَصُوْلُ لَبَنِ أَدَمِيَّةٍ إِلَى جَوْفِ طِفْلِ لَمْ يَزِدْ سَنَةً
عَلَى حَوْلَيْنِ؛

Artinya:

Sampainya air susu anak Adam pada tenggorokan anak kecil yang berumur kurang dari dua tahun

Dengan adanya definisi *al-rada'ah* secara terminologi menjadikan definisi secara etimologi menjadi terbatas. Sebab ruang lingkup makna sebuah secara etimologi lebih luas dari makna terminologi. Pada saat sebuah kata dibutuhkan kedua makna itu, maka para ahli bahasa mengedepankan arti terminologi kecuali ada hal tertentu yang menariknya kepada arti awal (etimologi). Mengutamakan makna terminologi dari makna etimologi akan meminimalisir kegaduhan dan kerancuan pikiran dan pemahaman.

Pembatasan definisi *al-rada'ah* secara etimologi meliputi dua hal pokok. *Pertama*, kalau dalam definisi *al-rada'ah* secara etimologi mencakup air susu manusia dan hewan, maka definisi *al-rada'ah* secara terminologi membatasi hanya pada air susu manusia. *Kedua*, kalau dalam definisi *al-rada'ah* secara etimologi tidak membatasi usia yang meminum air susu, maka definisi *al-rada'ah* secara terminologi membatasi hanya pada *al-tiflu* (usia kanak-kanak) saja. Dengan demikian, penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk dalam pengertian *al-rada'ah* sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat.

³Ibnu Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, hlm.406

⁴Abdurrahman al-Jaziri, 1990, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 25

Mencermati definisi *al-rada'ah* yang dirumuskan ulama fikih di atas, maka ada tiga syarat batasan sehingga bisa disebut *al-rada'ah al-syar'iy* (persusuan yang memiliki efek hukum agama). *Pertama*, air susu perempuan (لبن آدمية); *Kedua*, air susu itu masuk ke rongga seorang bayi (وصول إلى جوف (الطفل)); dan *Ketiga*, bayi tersebut belum berusia dua tahun (لم يزد سنه على حولين).

Dari tiga syarat tersebut, dapat dipahami bahwa seorang bayi laki-laki atau perempuan yang meminum air susu perempuan lain akan terkena konsekuensi *syara'* seperti keharaman karena hubungan *nasab* (keturunan), sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْرَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (رواه البخاري)

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu 'Abbas r.a. berkata; Nabi saw. bersabda tentang putri Hamzah: Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan (HR. Bukhari, 2451)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perempuan yang haram dikawini karena hubungan keturunan, maka haram pula dikawini karena hubungan persusuan. Adapun perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi (baik dari pihak bapak maupun ibu), atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki maupun perempuan) karena persesusuan.

Jadi dapat dirumuskan bahwa *al-rada'ah al-syari'ah* adalah masuknya air susu melalui mulut maupun hidung pada bayi yang belum berusia dua tahun. Usia bayi nol sampai dua tahun merupakan usia

yang sangat ideal dalam perkembangan biologisnya yang ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. ASI pada usia ini sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis bayi.

Jika demikian, maka konsep *al-rada'ah al-syari'ah* membatasi pada dua hal pokok, yaitu: 1. *Al-rada'ah* terbatas hanya pada manusia; dan 2. Orang yang menyusui hanya anak-anak. Sedang di sisi yang lain konsep *al-rada'ah* mengalami perluasan makna. Konteks *al-rada'ah* dewasa ini tidak hanya tergantung pada sedotan atau isapan air susu langsung dari payudara, tetapi sampainya air susu tersebut ke dalam kerongkongan anak yang menyusui, baik lewat payudara maupun lewat sarana lain.

2. Frekuensi dan usia penyusuan yang menyebabkan ke-mahram-an

Al-Rada'ah dalam fikih *munakahat* mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dapat menentukan boleh tidaknya menikahi seseorang. Ada beberapa dalil dari ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat ulama yang menjelaskan tentang frekuensi dan usia penyusuan yang menyebabkan ke-mahram-an tersebut, sebagai berikut:

a. Frekuensi Penyusuan

Frekuensi penyusuan tidak disebutkan secara detail dalam al-Qur'an yang dapat menyebabkan hubungan *mahram* antara ibu dan bayi yang disusunya. Begitu juga al-Qur'an dan hadis Nabi tidak menjelaskan patokan untuk mengetahui penyusuan. Al-Qur'an surah *al-nisa'*/4:23 hanya memberi petunjuk secara umum siapa saja yang haram dinikahi. Hadis Nabi saw. pun banyak ditemukan riwayat yang berbeda-beda dalam menjelaskan frekuensi susuan yang dapat menyebabkan ke-mahram-an. Dari sinilah terjadinya ikhtilaf dikarenakan ke-*zanni*-an dalil, sebagaimana persoalan tentang batasan frekuensi susuan bayi dan tidak ditemukannya penjelasan tentang patokan untuk mengetahui penyusuan.

Menurut ulama Hanabilah, patokan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeta-

hui penyusuan adalah cara 'urf atau kebiasaan bayi pada umumnya. Jika seorang bayi menetek kemudian berhenti dengan kehendaknya dan tidak menetek lagi, maka hal ini dihitung satu kali susuan. Jika menetek lagi dilain waktu, maka dihitung satu susuan lagi, demikianlah seterusnya. Sedang ulama Syafi'iyah menambahkan, jika si bayi menyusu dan sesaat berhenti sejenak karena lalai, lalu ia kembali meraihtetek ibu susuannya, maka hal ini masih dihitung satu kali susuan, atau andaikan bayi itu mengambil tetek sebelah sampai ASI tersebut habis kemudian dia beralih ke tetek yang satunya, maka hal itu tetap dihitung satu kali susuan.⁵

Menurut Daud Az-Zahiri, Zaid bin Tsabit, Abu Tsaur dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status *mahram* adalah dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih⁶. Apabila hanya sekali atau dua kali saja, maka tidak mengakibatkan *mahram*, dengan berdasar pada hadis riwayat Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرِمُ الْمِصَّةُ وَالْأَمْصَتَانِ (رواه أبو داؤد)

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Tidaklah menjadikan *mahram* karena isapan satu kali dan dua kali (HR. Abu Daud, 1766)

Dalam riwayat Abdullah bin Haris dinyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمِصَّةُ أَوْ الْمِصَّتَانِ (رواه مسلم)

⁵Nuruddin Abu Liyah, 2013. *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Umar Sitanggal. Cet. Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih, alih I; Yogyakarta: Multi Publishing, hlm. 136.

⁶ Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fathtur Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 423

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Abdullah Al Harits bahwa Ummu al-Fadil telah bercerita bahwa Nabiullah saw. pernah bersabda: Tidak menjadikan seorang itu mahram, jika hanya satu kali atau dua kali isapan, atau satu kali atau dua kali sedotan (HR. Muslim, 2631)

Dari dua hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa isapan atau sedotan sekali atau dua kali tidak menyebabkan hubungan ke-*mahram*-an. Mereka melihat kedua hadis tersebut sebagai pembatasan terhadap kemutlakan ayat al-Qur'an dengan menentukan tiga kali isapan atau lebih yang dapat menyebabkan ke-*mahram*-an perkawinan⁷.

Di sisi yang lain, Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status *mahram* adalah susuan yang dilakukan lima kali atau lebih, dan dilakukan secara terpisah. Alasan mereka adalah sebuah riwayat dari Aisyah binti Abi Bakar yang menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةً أَبِي حُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Aisyah r.a. Bahwasanya Rasulullah saw telah memerintahkan isteri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim. Maka dia (isteri Huzaifah) menyusui salim sebanyak lima kali susuan. Maka dia (Salim) masuk (menjadi *mahram*) isteri Huzaifah karena sebab susuan tersebut (HR. Ahmad, 24983).

Hadis tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa perintah Nabi kepada istri Abu Hanifah menyusui Salim lima kali susuan, hendaknya dimaknai dengan penyusu-

⁷ Mahmoud Syaltut dan Ali As-Syis, 1988. bahasa, Ismuha. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, hlm.

suan yang terpisah antara susuan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, sebagaimana patokan penyusuan yang telah dijelaskan oleh ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah dalam uraian sebelumnya, bukan bermakna lima kali isapan atau sedotan atau sebagaimana yang dijelaskan Aisyah (riwayat lain) dan riwayat Abdullah bin Haris. Maka dengan demikian, cara penyusuan secara terpisah yang menyebabkan terjadi hubungan ke-*mahram*-an.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, penyusuan yang mengharamkan kawin seorang laki-laki menikahi wanita tempat ia menyusu tidak disyaratkan bilangan dalam susuan, sedikit atau banyak susuan itu, namun asal sudah masuk ke tenggorokan bayi sehingga memberikan energi dalam pertumbuhannya, maka hal itu telah mengakibatkan status *mahram*⁸. Alasan mereka, selain keumuman dalil dalam QS. *al-Nisa* '4: 23

... وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ... (النساء ٢٣)

Terjemahnya:

.... Ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan...⁹

Ada juga riwayat dari Uqbah bin Haris yang menceritakan kasus yang terjadi pada dirinya:

عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا (رواه البخاري)

Artinya:

'Uqbah bin al-Haris atau aku mendengar darinya bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Ihab. Dia berkata: Kemudian datang seorang wanita berkulit hitam lalu berkata: Aku telah menyusui kalian berdua. Peristiwa ini aku ceritakan kepada Nabi saw, namun beliau berpaling dariku. Kemudian aku berbicara dengan bertatapan muka dengan beliau lalu aku ceritakan lagi masalahku kepada beliau, maka Beliau bersabda: Mau bagaimana lagi? Ceraikan ia (HR. Bukhari, No. 2465).

Kasus yang terjadi antara Uqbah bin al-Hadis dengan Ummu Yahya binti Ihab yang berstatus sebagai suami isteri yang ternyata di masa kecilnya keduanya disusukan oleh seorang wanita yang sama. Ketika wanita itu mengadukan hal tersebut kepada Nabi saw. Nabi pun tidak mempertanyakan berapa kali wanita itu menyusukan keduanya, namun sikap yang ditunjukkan Nabi terhadap kasus itu telah menunjukkan penjelasan secara otomatis.

Ulama kontemporer, Yusuf Qardawi mencoba mensinkronkan antara pandangan ulama yang mensyaratkan bilangan dan pandangan ulama yang tidak mensyaratkan bilangan.

Menurut Yusuf Qardawi, penyusuan tidak boleh kurang dari lima kali penyusuan yang mengenyangkan, sekalipun sekali tapi harus mengenyangkan. Maksudnya ketika si bayi menyusu dan mengisap puting payudara sampai ia melepaskan mulutnya dari putingnya dengan sendirinya karena ia merasa sudah kenyang.¹⁰

Jadi frekuensi penyusuan yang dapat menyebabkan terjadinya akibat hukum, bukan hanya dilihat dari bilangan isapan atau penyusuan, akan tetapi yang paling menentukan adalah kualitas penyusuan itu. Kualitas penyusuan itu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi baik secara fisik maupun psikis.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, 1990, juz.IV. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Daralih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 228

⁹ *Op. Cit.* 120.

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, 2000. *Halal dan Haram*. Tahmid. Cet. I; Jakarta: Robbani Press. hlm. 202.

b. Usia Penyusuan

Para ulama berbeda pendapat dalam hal batasan usia penyusuan. Menurut jumbuh ulama, anak yang menyusu itu masih berumur dua tahun. Dengan alasan bahwa pada masa tersebut ASI menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Batas dua tahun ini didasarkan pada hadis riwayat dari Qutaibah yang diriwayatkan Imam Tirmizi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرَمُ مِنَ
الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الْفُطَامِ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَرِهِمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا
تُحْرَمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا (رواه الترمذی)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknyanya dari Fathimah bin Al Mundzir dari Umu Salamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lainnya; bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah dua tahun. Jika telah berlangsung waktu dua

tahun, tidak menjadikan mahram (HR. Tirmizi, 1072).

Sementara itu, Daud al-Az-Zahiri mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak lebih dari dua tahun bahkan yang sudah baliq dan berakal tetap dianggap menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini bardasar pada keumuman ayat dalam QS. *al-nisa*'/4: 23

... وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرِّضَاعَةِ ... (النساء ٢٣)

Terjemahnya:

.... Ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan...¹¹

Hadis dari Qutaibah yang diriwayatkan Imam al-Tirmizi di atas dianggap tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat 23 surah *al-nisa*' di atas.

Begitu pula pendapat para imam mazhab yang empat, susuan yang dilakukan pada usia anak menyusu. Oleh sebab itu, usia di atas dua tahun tidak dapat mengharamkan nikah berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah*/2: 223.

Lain halnya dengan Abu Hanifah dan al-Syafi'i. Keduanya berpendapat bahwa apabila anak sudah dipisahkan sebelum dua tahun, padahal ia masih memerlukan ASI, kemudian ia disusui seorang perempuan, maka susuan tersebut tetap mengharamkan. Sedang Imam Malik tidak mengharamkan susuan anak yang sudah dipisahkan atau diputuskan susuannya sebelum umur dua tahun namun kemudian dia disusui lagi.¹²

Para ulama berbeda dalam merespon status susuan anak yang telah dipisahkan susuannya sebelum genap usia dua tahun. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentu melihat bahwa anak masih menyusui itu belum berusia dua tahun, sehingga penyusuannya kembali belum menjadi penyebab ke-*mahram*-an, sedang Imam Malik melihat jeda pemberhentian penyusuan menjadi penyebab ke-*mahram*-an sekalipun belum berusia dua tahun.

¹¹ *Op.cit.* hlm. 120

¹² As-Sayyi Sabiq, 1980. *Fiqhi as-Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib. Bandung: Alma'arif. hlm. 117.

B. Problema *Al-Rada'ah* dalam Kehidupan Kekinian

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa ada empat belas macam wanita yang tergolong *mahram* (QS. al-Nisa/4: 22-23). Ke-*mahram*-an menikahi keempat belas wanita tersebut disebabkan oleh tiga hal: *pertama*, adanya pertalian nasab; *kedua*, adanya pertalian kerabat semenda; dan *ketiga*, adanya pertalian *al-rada'ah* (persusuan).

Pertalian persusuan (*al-rada'ah*) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhalangnya perkawinan sebagaimana terhalangnya perkawinan karena *nasab*¹³. Dengan demikian, jika seseorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan wanita pemilik air susu itu, begitu pula dengan anak kandungnya, bapak atau ibunya, paman atau bibinya, dan sebagainya.

Gambaran yang dikemukakan di atas sangat jelas, wanita yang menyusukan dan bayi yang disusukan menyebabkan terjadinya hubungan ke-*mahram*-an. Ke-*mahram*-an nikah karena persusuan (*al-rada'ah*) sama ke-*mahram*-an nikah karena *nasab*.

Jika proses penyusuan atau *al-rada'ah* dilakukan dengan cara yang biasa dipahami, yaitu si bayi langsung menyusu pada puting payudara si ibu, tentu tidak akan ada perbedaan pendapat. Namun, jika bayi menyusu tidak langsung dari puting si ibu, tetapi dari ASI yang diperah lalu dimasukkan ke dalam mulut si bayi dengan menggunakan alat tertentu. Maka hal tersebut melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah hubungan *al-rada'ah* (persusuan) tersebut menyebabkan *mahram* atau tidak.

1. Penyusuan melalui botol

Menurut mazhab Zahiri dan Imamiyah, penyusuan yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan *mahram* hanyalah penyusuan yang dilakukan oleh bayi dengan menyedot langsung dari puting payudara si ibu. Adapun bayi yang minum ASI dengan

botol atau disuapkan pada bayi dengan roti atau makanan lain melalui mulut, tidak mengakibatkan hubungan *mahram*, sekalipun itu menjadi makanan bayi sepanjang hidupnya.¹⁴

Dalam pernyataan lain Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, mempertegas bahwa seorang bayi yang menyedot ASI langsung dari puting ibunya disebut sesusuan, sedang bayi yang meminum ASI melalui botol, sekalipun dilakukan secara rutin selama setahun dan sudah menjadi makanan pokok bagi si bayi, tetap tidak dapat disebut sesusuan.¹⁵

Jadi *al-rada'ah* yang dapat berimplikasi hukum *mahram*, jika si bayi langsung menyedot ASI murni pada si ibu, sedang ASI yang sudah bercampur dengan zat lain dan bayi diberikan dengan menggunakan alat tertentu, maka tidak berimplikasi hukum *mahram*.

2. Pemberian ASI melalui alat suntik (injeksi)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, penyuntikan ASI tidak menimbulkan hubungan *mahram* karena penyuntikan tidak termasuk susuan (*al-rada'ah*), sedang menurut Imam Syafi'i, penyuntikan ASI dapat menyebabkan terjadinya hubungan *mahram* karena penyuntikan merupakan jalan sampainya zat ke perut.¹⁶

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memandang penyuntikan ASI tidak berakibat *mahram* karena proses pemberian ASI berbeda dengan pemahaman tentang istilah *al-rada'ah*, sedang Imam Syafi'i memandang proses penyuntikan itu sebagai sarana yang mengantar ASI ke perut bayi.

3. Kemurnian ASI

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah ASI yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan ASI murni atau tidak. Dalam hal ini ulama pun berbeda lagi dalam kadar pencampurannya. Menurut golongan Hanafi dan Abu Tsaur, jika ASI-nya lebih banyak, maka ASI tersebut dapat berakibat *mahram*, tetapi jika

¹³ Ibnu Rusyd, *Op. cit.* hlm. 26

¹⁴ Abu Liyah, *Op. cit.* hlm. 129

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Op. cit.* hlm. 420

¹⁶ Abu Liyah, *Op. cit.* hlm. 130

lebih sedikit, maka tidak berakibat *mahram*¹⁷. Imam Asy-Syafi'i dan sebagian murid Imam Malik berpendapat bahwa meskipun sedikit, asalkan zat ASI-nya tidak hilang sama sekali, maka tetap berakibat *mahram* (Sabiq, 1980, VI: 115). Hal ini disebabkan karena pemberian ASI telah sampai ke perut bayi dan tujuan pemberian ASI atau makan telah tercapai.

Lain hal dengan pendapat ulama Hanafiyah, ASI itu tidak boleh bercampur dengan makanan. Apabila ASI bercampur dengan makanan kemudian disuapkan kepada si bayi, maka hal tersebut tidak berakibat *mahram* (al-Jaziry, 1990, IV: 226). Disini ulama Hanafiyah lebih menegaskan bahwa ASI yang dapat berakibat *mahram* adalah ASI murni, ASI yang telah bercampur dengan zat lain, baik banyak maupun sedikit tidak akan berakibat *mahram*.

4. Bank ASI

Di era kontemporer, ajang promosi diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik sangat efektif, termasuk promosi tentang tujuan dan manfaat pemberian ASI terhadap bayi. Gencarnya promosi tersebut menggugah hati para ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya, namun, bagi para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung dengan berbagai alasan tentu akan menimbulkan masalah tersendiri. Disisi yang lain tentu ada juga ibu yang ingin menyumbangkan ASI-nya kepada bayi yang ibunya tidak bisa menyusui atau bayi yang lahir prematur yang membutuhkan ASI, sedang ibunya tidak dapat memenuhinya.

Bank ASI boleh jadi merupakan solusi alternatif sebagai sebuah lembaga yang menghimpun ASI dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan ASI anak-anak yang tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Sikap para donatur merupakan sifat terpuji di sisi manusia dan mendapat ganjaran pahala dai Allah swt. Bahkan ASI boleh dibeli dari mereka, jika tidak berkenan menyumbangkannya. Al-Qur'an membolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain

sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Baqarah*/2: 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ... (سورة البقرة ٢٣٣)

Terjemahnya:

... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut... (Kementerian Agama RI., 2011: 57)

Ayat tersebut memberikan jalan bagi ibu yang membutuhkan ASI dari donatur atau memberi upah kepada ibu yang menyusukan bayinya. Yang harus menjadi perhatian adalah akibat hukum yang timbul karena adanya penyusuan sebagaimana uraian sebelumnya.

Kalau pandangan ulama mazhab syafi'i dan Malik diperpegangi, maka percampuran ASI antara satu perempuan dengan perempuan yang lain atau percampuran ASI dengan benda lain, tetap menyebabkan ke-*mahram*-an nikah. Maka pengelola Bank ASI harus memiliki administrator yang handal, cermat dan faham seluk-beluk *al-rada'ah* (persusuan) serta bersikap hati-hati dalam menerima ASI dari para donatur, sehingga tidak bercampur dengan lainnya. Begitu pula dalam pendistribusian ASI harus jelas. Misalnya ASI A diberikan kepada siapa dan jika lebih dari satu, maka semua yang mengkonsumsi ASI A harus diberi edukasi terkait kedudukan dan hubungan antar semua konsumen ASI A sehingga jelas dan aman dari pelanggaran hukum nikah

Pengelolaan Bank ASI dengan melakukan pemisahan agar ASI tidak bercampur sesuai pandangan mazhab Syafii dan Malik sangat sulit dilakukan. Namun dalam sebuah kaidah ushul dinyatakan: *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ*

¹⁷ As- Sayyid Sabiq, *Op. cit.* 114

(Kesukaran mendatangkan kemudahan)¹⁸

Jika kaidah ushul di atas dijadikan dasar berpijak, maka pengelolaan Bank ASI berdasarkan pandangan mazhab zahiri dan Ibnu Hazm akan lebih cocok, karena kedua berpandangan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah bayi yang menyusu dengan cara mengisap tetek perempuan yang menyusui dengan mulutnya atau dengan kata lain istilah *al-rada'ah* hanyalah jika seorang bayi yang menyusu itu mengisap tetek perempuan yang menyusui itu dengan mulutnya, namun selain dari itu tidak disebut *al-rada'ah*.

Dengan demikian, pengelolaan ASI melalui Bank ASI atau apapun produk manusia tentang ASI, selama tidak masuk kategori makna *al-rada'ah*, maka ia tidak akan berakibat *mahram* atau mengharamkan perkawinan. *Allah A'lam*.

III. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Al-Rada'ah* (persusuan) adalah penyusuan, pengisapan atau penyedotan ASI yang dilakukan oleh seorang bayi secara langsung atau tidak langsung pada puting perempuan yang membuat bayi tersebut merasa kenyang selama dalam usia belum dua tahun.
2. Para ulama sepakat bahwa *al-Rada'ah* (persusuan) dapat menyebabkan ke-*mahram-an* pernikahan, mencakup keharaman menikahi perempuan yang menyusui, anak kandung, cucu, ibu, ayah dan nenek dai wanita yang menyusui, begitu juga haram menikahi saudara sepersusuan dan adik-adik saudara sepersusuan
3. Adanya perbedaan dan keragaman pendapat ulama merupakan konsekuensi logis atas penalaran mereka terhadap nash al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Imam Syafi'i dan sebagian murid Imam Malik tidak membenarkan hubungan pernikahan terhadap orang yang pernah meng-

konsumsi ASI pada perempuan secara langsung atau tidak, banyak atau sedikit dan murni atau sudah bercampur. Sedang Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ibnu Hazm dari mazhab zahiri menyandarkan hukum ke-*mahram-an* perkawinan dalam kategori makna *al-rada'ah* yaitu menyusu dengan cara mengisap tetek perempuan yang menyusui dengan mulutnya. Pandangan ini tentu sangat akomodatif dengan kenyataan kekinian dan membuka ruang kompromi terhadap problema kontemporer, seperti penyusuan melalui botol, injeksi ASI, Bank ASI dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sayyid Sabiq, *Fiqhi as-Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib. Bandung: Alma'arif. 1980.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2451 dan 2465
- Ibnu Hanbal, Abu Abdillah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 24983.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tehazed, 2011.
- Lihyah, Nuruddin Abu. *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, alih bahasa Umar Sitanggal. Cet. I; Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawwir*. Yogyakarta: t.p., t.t.
- al-Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur

¹⁸ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2013. Diterjemahkan Wahyu Setiawan. Cet. III. Jakarta: Amzah, 2013, hlm.56

- Rafiq Shaleh Tahmid. Cet. I; Jakarta: Robbani Press. 2000.
- al- Qusyairî, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadîs al-Syarîf* [CD ROM], hadis no. 2631
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fathtur Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Sajistanî, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aş al-Azdî. *Sunan Abu Daud*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadîs al-Syarîf* [CD ROM], hadis no. 1766
- Syaltut, Mahmoud dan Ali As-Syis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, alih bahasa, Ismuha. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- al-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmizi*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadîs al-Syarîf* [CD ROM], hadis no. 1072
- Washil, Nashr Farid Muhammad. dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Diterjemahkan Wahyu Setiawan. Cet.III. Jakarta: Amzah, 2013.
- Zakaria, Abi Hasin Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, 1415 H.- 1994 M.